



KEUCHIK GAMPONG LHOK MEE
KABUPATEN PIDIE

QANUN GAMPONG LHOK MEE

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG
LHOK MEE

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WA TA'ALA
KEUCHIK GAMPONG LHOK MEE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Gampong Lhok Mee perlu dibentuk Badan Usaha Milik Gampong;
 - b. bahwa agar pembentukan Badan Usaha Milik Gampong dapat berjalan sesuai mekanisme ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka perlu dibuat Qanun Gampong tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Qanun Gampong tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1042);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
 3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan,

Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

13. Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Pidie Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong (Berita Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2020 Nomor: 45);

Dengan Kesepakatan Bersama
TUHA PEUT GAMPONG LHOK MEE
Dan
KEUCHIK GAMPONG LHOK MEE
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN GAMPONG TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK GAMPONG LHOK MEE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Gampong ini yang dimaksud dengan:

1. Gampong adalah Gampong Lhok Mee yang berkedudukan di Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
2. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Gampong Lhok Mee.
3. Keuchik Gampong adalah Keuchik Gampong Lhok Mee.
4. Tuha Peut Gampong, selanjutnya disebut TPG, adalah TPG Gampong Lhok Mee.
5. Qanun Gampong adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat antara TPG dan Keuchik Gampong.
6. Keputusan Keuchik adalah Keputusan Keuchik Gampong Lhok Mee.
7. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut Gampong, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut Gampong untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

8. Badan Usaha Milik Gampong, selanjutnya disebut BUMG, adalah BUMG Hudep Beusare Lhok Mee Gampong Lhok Mee, Kecamatan Sakti Kabupaten Pidie.
9. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disebut BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh Gampong Lhok Mee guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong Lhok Mee.
10. Usaha BUMG adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMG.
11. Unit Usaha BUMG adalah badan usaha milik BUMG yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUMG.
12. Kekayaan Gampong yang dipisahkan adalah kekayaan Gampong yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Gampong pada BUMG.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong Lhok Mee, bersama TPG yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
14. Aset Gampong adalah barang milik Gampong Lhok Mee yang berasal dari kekayaan asli Gampong Lhok Mee, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Aset BUMG adalah harta atau kekayaan milik BUMG, baik berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
16. Penyertaan Modal Pemerintah Gampong adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham gampong pada BUMG.
17. Anggaran Dasar BUMG adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUMG yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun Gampong tentang Pendirian BUMG.
18. Anggaran Rumah Tangga BUMG adalah penjabaran dari Anggaran Dasar BUMG dimana penetapan dan perubahannya dibahas dan disepakati dalam rapat bersama antara penasihat, pelaksana

operasional, dan pengawas yang ditetapkan dengan Peraturan Keuchik atau Peraturan Bersama Keuchik.

19. Organisasi BUMG adalah kelengkapan organisasi BUMG yang terdiri atas Musyawarah Gampong, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
20. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa.

BAB II

PENDIRIAN BUMG DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUMG

Bagian Kesatu Pendirian BUMG

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong, Gampong Lhok Mee mendirikan BUMG Hudep Beusare Lhok Mee.

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUMG Hudep Beusare Lhok Mee sebagaimana terlampir dalam Qanun Gampong ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Susunan kepengurusan BUMG dipilih dan ditetapkan melalui Musyawarah Gampong tentang Pendirian Badan Usaha Milik Gampong.

Pasal 5

Qanun Gampong ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Gampong ini dengan penempatannya dalam Lembaran Gampong Lhok Mee.

Ditetapkan di Lhok Mee
Pada tanggal, 23 Juni 2025

KEUCHIK GAMPONG LHOK MEE

NAZARUDDIN

Diundangkan di Lhok Mee
Pada tanggal, 23 Juni 2025

SEKRETARIS GAMPONG LHOK MEE

SULAIMAN